



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/272/III.09/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENINGKATAN TERTIB PENGAWASAN TERKAIT PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan, sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Peningkatan Tertib Pengawasan Terkait Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PENINGKATAN TERTIB PENGAWASAN TERKAIT PEMBINAAN
JASA KONSTRUKSI TAHUN 2015.**

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Peningkatan Tertib Pengawasan Terkait Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan Pemantauan Terkait Pembinaan Jasa Konstruksi pada 15 Kabupaten/Kota;
 - b. mengevaluasi hasil pemantauan Terkait Pembinaan Jasa Konstruksi pada 15 Kabupaten/Kota;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan Pemantauan Terkait Pembinaan Jasa Konstruksi pada 15 Kabupaten/Kota;
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pemantauan Terkait Pembinaan Jasa Konstruksi pada 15 Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Bina Marga Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.39.01.5.2. kode paket 5.2.2.28.01 (swakelola) Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan 30 November 2015 dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 . 6 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

12	Suwondo, S.T. (JFU Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-
13	Zaili Fahmi M, S.T., M.T. (JFU Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-
14	Lindawati Tjik Asan, S.T. (JFU Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-
15	Irma Yulianti, A.Md (JFU Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-
16	Aida Suryani, S.E (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-
17	Marini Tiara Putri, S.STP. (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-
18	Nesya Oktavianti (JFU Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-
19	Avrina Tryasmarini Dwi Putri(JFU Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-
20	Afandi S. Amirulloh(JFU Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-
21	Aan Rico Sandy Nata (JFU Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-
22	Jamari (JFU Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-
2	Ferry Prastowo (JFU Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO